



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 2 No 1 September 2026, Hal 258-269
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan terhadap Perkawinan Campuran Terkait Hak Milik Atas Tanah

Muhammad Dedi Sukma^{1*}

¹ Universitas Jayabaya, Indonesia

Email: dedisocial_2@yahoo.co.id

Article Info :

Received:
20-08-2026
Revised:
07-09-2026
Accepted:
15-09-2026

Abstract

A marriage agreement serves as a legal instrument for separating marital assets in mixed marriages, particularly when one party is a foreign national and the marital assets include land. The failure to register a marriage agreement may create legal issues concerning the status of marital assets and the binding effect of the agreement on third parties. This study aims to analyze the legal consequences of an unregistered marriage agreement in mixed marriages concerning land ownership rights and to examine its legal certainty. This study employs a normative juridical method using statutory, case, analytical, and conceptual approaches. Legal materials were analyzed through grammatical and systematic interpretation and legal construction. The findings indicate that failure to fulfill formal requirements under the legal regime preceding Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 may cause a marriage agreement to lose its legal force, while a valid but unregistered agreement does not bind third parties. This condition affects the status of marital assets and the position of land ownership rights under the nationality principle. Legal certainty remains predominantly curative, indicating that the execution and registration of marriage agreements should be fulfilled as an integrated legal protection mechanism.

Keywords: Land Ownership Rights, Legal Certainty, Marriage Agreement, Mixed Marriage, Registration.

Akbsrak

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum untuk memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan campuran, khususnya ketika salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan terdapat aset berupa tanah. Tidak didaftarkannya perjanjian dapat menimbulkan persoalan terhadap status harta dan daya ikatnya bagi pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan dalam perkawinan campuran terkait hak milik atas tanah serta kepastian hukumnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya syarat formil pada rezim sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat menyebabkan perjanjian kehilangan kekuatan hukum, sedangkan perjanjian yang sah tetapi tidak didaftarkan tidak mengikat pihak ketiga. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap status harta dan kedudukan hak milik atas tanah berdasarkan asas nasionalitas. Kepastian hukum masih cenderung kuratif sehingga pembuatan dan pendaftaran perjanjian perlu dipenuhi secara terpadu.

Kata Kunci: Hak Milik atas Tanah, Kepastian Hukum, Pendaftaran, Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran.



©2026 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkawinan campuran menempatkan hubungan keluarga pada persinggungan beberapa rezim hukum sekaligus, khususnya hukum perkawinan, hukum kewarganegaraan, dan hukum agraria, yang menjadi semakin relevan dalam mobilitas masyarakat global serta meningkatnya hubungan hukum lintas kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia, kompleksitas tersebut muncul karena status kewarganegaraan para pihak tidak hanya menentukan hubungan keluarga, tetapi juga memengaruhi kedudukan hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya

berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan pengaturan harta perkawinan pada prinsipnya menempatkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 1974). Kedudukan tersebut menjadi problematis ketika harta bersama berupa tanah dengan status hak milik karena hukum agraria Indonesia menganut asas nasionalitas yang membatasi subjek pemegang hak milik pada warga negara Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, 1960; Parlindungan, 2009). Perubahan konstruksi hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas ruang pembentukan perjanjian perkawinan, termasuk kemungkinan pembuatannya selama ikatan perkawinan berlangsung, sehingga persoalan mengenai waktu pembuatan, pengesahan, dan pencatatan perjanjian memperoleh relevansi baru (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Pada tingkat hubungan keperdataan, perjanjian perkawinan juga berkaitan dengan prinsip kebebasan berkontrak, proporsionalitas, dan daya mengikat perjanjian terhadap para pihak maupun pihak lain yang berkepentingan (Hernoko, 2010; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847). Persoalan tersebut menunjukkan bahwa status perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif, karena dapat menentukan kepastian status harta sekaligus konsekuensi hukum terhadap kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah berkembang dalam beberapa arah kajian, tetapi belum menghasilkan konstruksi yang sepenuhnya terintegrasi antara hukum perkawinan, hukum agraria, dan kepastian hukum bagi pihak berkewarganegaraan Indonesia. Wibawa (2017) mengkaji kepastian hukum perjanjian kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sedangkan Puspitasari (2019) memusatkan perhatian pada akibat hukum perkawinan campuran terhadap hak kepemilikan tanah di Indonesia. Hidayah (2021) secara lebih spesifik menghubungkan perjanjian kawin dalam perkawinan campuran dengan implikasinya terhadap hak milik atas tanah, sementara Maharani (2022) menelaah pelaksanaan perjanjian kawin setelah putusan konstitusional tersebut dalam kaitannya dengan hak atas tanah (Hidayah, 2021; Maharani, 2022). Kajian Putra et al. (2022) memperlihatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah cara memahami kedudukan hak atas tanah dalam perkawinan campuran, sedangkan Setiawan (2023) menempatkan hukum perkawinan campuran dan hak atas tanah dalam satu hubungan normatif (Putra et al., 2022; Setiawan, 2023). Wijaya (2023) mempersempit fokus pada kepemilikan hak milik oleh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian kawin yang terdaftar, sehingga memperlihatkan bahwa persoalan pencatatan memiliki konsekuensi terhadap status kepemilikan tanah. Perkembangan penelitian terbaru juga memperlihatkan bahwa konsekuensi perjanjian kawin, status sertifikat hak milik, dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia masih menjadi persoalan yang terus diperdebatkan dalam kajian hukum kontemporer (Pratama, 2026; Ramadhan et al., 2026; Sary & Putra, 2025). Rangkaian penelitian tersebut memperlihatkan perkembangan perhatian akademik dari persoalan keabsahan perjanjian menuju persoalan akibat hukum dan perlindungan hak atas tanah, tetapi hubungan antara tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan, daya ikatnya, serta kepastian status hak milik masih membutuhkan pengujian yang lebih terarah.

Keterbatasan utama literatur terletak pada belum konsistennya pembedaan antara keabsahan perjanjian perkawinan, pengesahan, pencatatan, dan keberlakuannya terhadap pihak ketiga, padahal setiap tahapan tersebut dapat menghasilkan akibat hukum yang berbeda. Dalam perspektif kenotariatan, pembuatan akta dan fungsi pejabat umum berkaitan dengan pembuktian, formalitas, serta pemberian kepastian mengenai perbuatan hukum para pihak (Habib Adjie, 2008). Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena rezim hukum perkawinan telah mengalami perubahan, sementara hubungan hukum yang lahir sebelum perubahan norma dapat tetap menimbulkan sengketa pada saat konsekuensinya diperiksa berdasarkan hukum yang berlaku kemudian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 memperlihatkan persoalan mengenai syarat pengesahan perjanjian kawin pada rezim sebelum perubahan, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG memperlihatkan persoalan pendaftaran dan daya ikat perjanjian terhadap pihak ketiga (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016b; Pengadilan Tinggi Bandung, 2016). Pada sisi agraria, Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 P/HUM/2016 memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai kepemilikan rumah atau tanah oleh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing juga tidak dapat dilepaskan dari asas nasionalitas dan konstruksi pembatasan hak atas tanah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016a). Kerangka tersebut beririsan dengan ketentuan

mengenai kewarganegaraan, administrasi kependudukan, pendaftaran tanah, serta pengaturan hak atas tanah yang membentuk rangkaian administrasi dan substansi hukum yang saling berkaitan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, 2006; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, 1997). Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap tahapan yang berbeda dapat melahirkan akibat hukum yang berbeda pula, sehingga perubahan makna Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang lahir dari perbuatan hukum pada rezim sebelumnya.

Kepastian mengenai status harta perkawinan memiliki arti langsung bagi perlindungan hak milik atas tanah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing karena ketidakjelasan status harta dapat mempertemukan rezim harta bersama dengan pembatasan subjek hak milik dalam hukum agraria. Boedi Harsono menempatkan pembatasan subjek hak milik sebagai bagian fundamental dari konstruksi hukum agraria nasional, sedangkan Santoso menegaskan bahwa asas nasionalitas membatasi hak milik atas tanah pada warga negara Indonesia (Harsono, 2008; Santoso, 2012). Pendaftaran tanah pada sisi lain berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai pemegang hak dan keadaan hukum suatu bidang tanah, sehingga persoalan status perkawinan dan harta bersama dapat memiliki implikasi langsung terhadap hubungan hukum atas tanah (Parlindungan, 1999; Sutedi, 2010). Dalam konteks perjanjian perkawinan, pencatatan menjadi penting karena keberadaan suatu kesepakatan privat perlu memiliki kedudukan yang dapat dipertimbangkan ketika hubungan hukum tersebut berhadapan dengan pihak ketiga maupun administrasi pertanahan. Relevansi tersebut juga berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan hukum perkawinan dan jabatan pejabat yang terlibat dalam pembentukan maupun administrasi perbuatan hukum, termasuk ketentuan pelaksanaan perkawinan dan kewenangan pejabat terkait (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, 1975; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, 2014). Pengaturan hak atas tanah yang membedakan hak milik dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai menunjukkan bahwa konsekuensi hukum perkawinan campuran tidak dapat digeneralisasi terhadap seluruh bentuk hak atas tanah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, 1996). Kegagalan membedakan karakter setiap hak tersebut berpotensi menghasilkan analisis yang terlalu formal, padahal persoalan utama penelitian terletak pada bagaimana ketidakdidaktarkannya perjanjian perkawinan memengaruhi kepastian status harta dan hak milik atas tanah dalam hubungan hukum yang melibatkan warga negara asing.

Urgensi penelitian semakin terlihat karena persoalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tidak hanya menyangkut kepentingan privat suami dan istri, tetapi juga menyentuh perlindungan pihak ketiga, kepastian administrasi pertanahan, dan konsistensi penerapan hukum oleh lembaga peradilan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengaturan harta perkawinan juga menunjukkan adanya dimensi normatif mengenai kedudukan harta dan hubungan hukum para pihak yang perlu ditempatkan secara hati-hati ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional yang plural (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1991). Perbedaan pendekatan antara penelitian yang menitikberatkan pada keabsahan perjanjian, penelitian yang berfokus pada kepemilikan tanah, dan penelitian yang menelaah sertifikat setelah perceraian menunjukkan bahwa isu kepastian hukum masih terfragmentasi berdasarkan objek sengketa. Penelitian terbaru mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap kepemilikan hak milik menunjukkan bahwa persoalan tersebut tetap relevan setelah perkembangan hukum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (Pratama, 2026). Kajian mengenai konsekuensi perjanjian kawin pasca perkawinan campuran juga menunjukkan adanya dinamika antara hukum kewarganegaraan dan hukum benda yang menuntut pembacaan lintas-rezim secara lebih sistematis (Sary & Putra, 2025). Sementara itu, persoalan kepastian hukum sertifikat hak milik yang dikuasai warga negara asing akibat perceraian memperlihatkan bahwa ketidakjelasan hubungan antara status perkawinan, harta, dan tanah dapat berlanjut bahkan setelah hubungan perkawinan berakhir (Ramadhan et al., 2026). Kondisi tersebut menegaskan kebutuhan untuk menguji bukan hanya apa yang diperintahkan oleh norma, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan melalui putusan pengadilan dan bagaimana konsekuensi hukumnya bekerja terhadap status tanah yang telah atau akan dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang tidak didaftarkan terhadap hak milik atas tanah serta menilai kepastian hukum yang timbul bagi warga negara Indonesia dalam kondisi tersebut. Analisis diarahkan pada

hubungan antara syarat sah perjanjian, pembuatan dan pencatatan, asas nasionalitas, kedudukan harta perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Tiga putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian digunakan untuk memperlihatkan variasi akibat hukum sekaligus menguji konsistensi pertimbangan peradilan dalam menghadapi persoalan perjanjian perkawinan dan kepemilikan tanah pada perkawinan campuran. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditempatkan sebagai titik penting perubahan konstruksi hukum perjanjian perkawinan, sedangkan putusan-putusan pengadilan yang dianalisis digunakan untuk melihat bagaimana perubahan tersebut berinteraksi dengan persoalan hukum yang telah muncul pada rezim sebelumnya. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan Teori Akibat Hukum Soeroso untuk mengidentifikasi lahir, berubah, atau lenyapnya keadaan dan hubungan hukum serta kemungkinan timbulnya konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan tertentu, sementara Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto digunakan untuk menilai kejelasan norma, konsistensi penerapan, perilaku hukum, konsistensi putusan hakim, dan pelaksanaan hukum secara konkret. Secara metodologis, penelitian ini menempatkan analisis terhadap norma dan putusan pengadilan secara berkelindan agar persoalan tidak berhenti pada pembacaan tekstual terhadap peraturan, tetapi dapat menunjukkan hubungan antara norma, pertimbangan yudisial, dan akibat hukum yang muncul terhadap status tanah. Kontribusi penelitian terletak pada penyatuan analisis akibat hukum dan kepastian hukum dalam satu konstruksi permasalahan, sehingga dapat menjelaskan secara lebih utuh kedudukan perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan, daya ikatnya, serta konsekuensinya terhadap hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran, sekaligus memberikan dasar argumentatif bagi pengembangan pemahaman hukum yang lebih konsisten bagi para pihak, pihak ketiga, notaris, dan institusi pertanahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris (yuridis normatif) yang bertumpu pada penelitian kepustakaan dan analisis terhadap bahan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual untuk mengkaji hubungan antara perjanjian perkawinan, perkawinan campuran, dan hak milik atas tanah. Bahan hukum primer terutama berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai dasar perubahan konstruksi hukum perjanjian perkawinan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, dan karya ilmiah yang membahas perjanjian perkawinan, hukum perkawinan campuran, hukum agraria, dan kepastian hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan kasus diarahkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 P/HUM/2016 untuk mengidentifikasi variasi pertimbangan dan akibat hukum dalam persoalan yang diteliti (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016a; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016b; Pengadilan Tinggi Bandung, 2016).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menempatkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, konsep hukum, dan pertimbangan hakim dalam konstruksi argumentasi yang sistematis. Penafsiran hukum dilakukan melalui penafsiran gramatikal dan sistematis untuk memahami ketentuan mengenai perjanjian perkawinan, pencatatan, harta perkawinan, dan hak milik atas tanah dalam keterkaitan antarnorma. Pendekatan analitis digunakan untuk menguraikan konsekuensi hukum dari tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menguji persoalan melalui konsep perjanjian, kepastian hukum, dan perlindungan hak atas tanah (Hasibuan, 2020). Teori Akibat Hukum Soeroso digunakan untuk mengidentifikasi lahir, berubah, atau lenyapnya keadaan maupun hubungan hukum sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan hukum (Soeroso, 1992). Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto digunakan untuk menilai kepastian hukum berdasarkan kejelasan aturan, konsistensi penerapan, perilaku hukum para pihak, konsistensi putusan hakim, dan pelaksanaan hukum secara konkret (Otto, 2006). Hasil analisis kemudian disusun secara preskriptif untuk merumuskan konstruksi hukum mengenai akibat tidak didaftarkannya

perjanjian perkawinan dan implikasinya terhadap kepastian hukum hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan dalam Perkawinan Campuran

Teori Akibat Hukum Soeroso menempatkan akibat hukum sebagai perubahan terhadap keadaan hukum, hubungan hukum, maupun timbulnya konsekuensi tertentu sebagai akibat dari suatu perbuatan hukum (Soeroso, 1992). Dalam perkawinan, perjanjian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat menentukan pengaturan harta antara suami dan istri, termasuk pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1974). Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang pada prinsipnya menempatkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama apabila tidak terdapat pengaturan lain yang sah. Kedudukan perjanjian perkawinan menjadi semakin penting dalam perkawinan campuran karena keberadaan warga negara asing dalam hubungan perkawinan berimplikasi terhadap pembatasan kepemilikan hak milik atas tanah. Perjanjian yang mengatur pemisahan harta dapat menjadi instrumen untuk memisahkan kepentingan kekayaan masing-masing pihak sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku (Hernoko, 2010). Persoalan hukum muncul ketika perjanjian tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai pengesahan atau pencatatan sehingga menimbulkan perbedaan akibat hukum antara hubungan para pihak dan hubungan mereka dengan pihak ketiga. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 memperlihatkan akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang tidak memperoleh pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat perjanjian tersebut dibuat (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016b).

Putusan tersebut menunjukkan bahwa perubahan norma melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak serta-merta mengubah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang sebelumnya telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masanya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Dalam konteks tersebut, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh rezim hukum sebelumnya menyebabkan perjanjian perkawinan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memisahkan harta yang secara hukum dipandang sebagai harta bersama. Akibat tersebut menunjukkan bahwa perubahan hukum mengenai perjanjian perkawinan memiliki persoalan temporal yang perlu diperhatikan ketika menentukan keabsahan dan daya berlaku suatu perjanjian. Kedudukan harta yang semula diharapkan berada dalam pengaturan terpisah dapat berubah menjadi bagian dari harta bersama apabila perjanjian yang menjadi dasar pemisahan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap persyaratan perjanjian perkawinan dapat menghasilkan akibat langsung terhadap status hukum harta yang diperoleh selama perkawinan.

Perubahan status harta menjadi harta bersama memiliki konsekuensi lebih lanjut apabila harta tersebut berupa tanah dengan status hak milik, khususnya dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Undang-Undang Pokok Agraria membatasi subjek hak milik atas tanah dan menempatkan warga negara Indonesia sebagai pihak yang dapat mempunyai hak milik, sedangkan warga negara asing tidak dapat menjadi pemegang hak tersebut (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 1960). Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika harta bersama dalam perkawinan campuran mencakup tanah hak milik karena status harta perkawinan dapat bersinggungan dengan asas nasionalitas dalam hukum agraria. Puspitasari (2019) menunjukkan bahwa perkawinan campuran dapat menimbulkan persoalan kepemilikan tanah ketika tidak terdapat pengaturan harta yang secara jelas memisahkan kepentingan suami dan istri. Hidayah (2021) juga menempatkan perjanjian kawin sebagai instrumen penting untuk menghindari percampuran harta yang dapat memengaruhi kedudukan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran. Wijaya (2023) memperlihatkan bahwa tidak adanya perjanjian kawin yang terdaftar dapat menimbulkan persoalan terhadap kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing.

Tabel 1. Ringkasan Akibat Hukum

Putusan	Persoalan Utama	Akibat Hukum yang Ditunjukkan
MA No. 598 PK/Pdt/2016	Perjanjian kawin tidak disahkan menurut ketentuan yang berlaku saat dibuat	Perjanjian kehilangan kekuatan hukum; harta diperlakukan sebagai harta bersama
PT Bandung No. 449/PDT/2016/PT.BDG	Perjanjian kawin tidak didaftarkan	Perjanjian tetap sah antara para pihak, tetapi tidak mengikat pihak ketiga
MA No. 45 P/HUM/2016	Pengujian materiil terkait kepemilikan dalam perkawinan campuran	Permohonan tidak dapat diterima; pertimbangan menegaskan pentingnya pemisahan harta yang sah dan terdaftar

Tabel 1 memperlihatkan bahwa ketiga putusan menunjukkan bentuk akibat hukum yang berbeda berdasarkan persoalan hukum yang diperiksa oleh masing-masing pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 memperlihatkan akibat hukum terhadap keberlakuan perjanjian ketika persyaratan hukum yang berlaku pada saat pembuatannya tidak terpenuhi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016b). Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG memperlihatkan persoalan yang berbeda karena titik persoalannya terletak pada pendaftaran perjanjian dan daya ikatnya terhadap pihak ketiga (Pengadilan Tinggi Bandung, 2016). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian antara para pihak tidak selalu identik dengan keberlakuannya terhadap pihak di luar perjanjian. Kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip bahwa perjanjian pada dasarnya mengikat para pihak yang membuatnya, sedangkan kepentingan pihak ketiga memerlukan dasar hukum yang memungkinkan keberadaan pengaturan tersebut diketahui dan diperhitungkan (Hernoko, 2010). Akibat hukum perjanjian yang tidak didaftarkan karena itu perlu dibedakan berdasarkan hubungan hukum internal antara suami dan istri serta hubungan hukum eksternal yang melibatkan pihak ketiga.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG memperlihatkan dimensi akibat hukum yang berkaitan dengan tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan. Dalam konstruksi tersebut, perjanjian dapat tetap mempunyai arti hukum bagi para pihak, tetapi persoalan timbul ketika perjanjian tersebut digunakan untuk meniadakan atau membatasi kepentingan pihak ketiga yang tidak mengetahui keberadaannya (Pengadilan Tinggi Bandung, 2016). Pembedaan antara keberlakuan inter partes dan daya ikat terhadap pihak ketiga menunjukkan bahwa pendaftaran memiliki fungsi hukum yang tidak berhenti pada aspek administratif. Hasibuan menjelaskan bahwa pengaturan perjanjian kawin memiliki persoalan yang berkaitan dengan keberlakuan dan akibatnya terhadap pihak yang berkepentingan di luar pasangan suami istri (Hasibuan, 2020). Dalam konteks harta berupa tanah, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena status hak atas tanah harus dapat memberikan kepastian mengenai subjek, objek, dan hubungan hukum yang melekat pada hak tersebut. Ketidaktepatan mengenai keberlakuan perjanjian dapat menyebabkan status harta perkawinan tetap dipersoalkan ketika tanah menjadi objek transaksi, pembagian harta, atau penyelesaian sengketa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 P/HUM/2016 melengkapi konstruksi akibat hukum dengan memperlihatkan persoalan pengujian materiil yang berkaitan dengan kepemilikan dalam perkawinan campuran (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016a). Putusan tersebut tidak menghasilkan penerimaan terhadap permohonan pengujian, tetapi pertimbangannya memperlihatkan pentingnya konstruksi pemisahan harta yang sah dalam menghadapi persoalan kepemilikan tanah pada perkawinan campuran. Persoalan tersebut berkaitan dengan Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria yang memberikan batasan terhadap subjek hak milik dan sekaligus mengatur konsekuensi tertentu terhadap kepemilikan yang diperoleh oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak milik (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 1960). Posisi tersebut menunjukkan bahwa status perkawinan tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi hukum terhadap harta apabila di dalamnya terdapat unsur kewarganegaraan asing. Sary dan Putra (2025) menunjukkan bahwa perjanjian kawin pasca perkawinan campuran berkaitan erat dengan dinamika hukum kewarganegaraan dan hukum benda dalam menentukan kedudukan tanah. Rangkaian ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan dapat berujung pada persoalan status harta, daya ikat terhadap pihak ketiga, dan kepastian kedudukan hak milik atas tanah bagi warga negara Indonesia.

Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Terkait Hak Atas Tanah

Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto menempatkan kepastian hukum pada kejelasan aturan, konsistensi penerapan oleh lembaga, kesesuaian perilaku masyarakat dengan aturan, penerapan hukum oleh hakim yang mandiri, dan pelaksanaan putusan secara konkret (Otto, 2006). Dalam konteks perjanjian perkawinan, kelima unsur tersebut relevan untuk menilai apakah perubahan norma mengenai pengesahan dan pencatatan telah menghasilkan aturan yang dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan ruang yang lebih luas bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan, termasuk selama perkawinan berlangsung (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Perubahan tersebut memperluas pilihan hukum bagi pasangan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kebutuhan untuk menentukan secara jelas akibat hukum dari perjanjian yang tidak dicatatkan. Kepastian hukum menjadi semakin penting ketika perjanjian tersebut berkaitan dengan harta berupa tanah karena status harta perkawinan berhubungan langsung dengan pembatasan subjek hak milik dalam hukum agraria. Persoalan utamanya bukan hanya keberadaan norma yang mengatur perjanjian perkawinan, tetapi juga konsistensi antara norma tersebut, penerapannya oleh lembaga terkait, dan akibat yang diterima para pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah konstruksi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung serta menempatkan pencatatan sebagai bagian penting dari keberlakuannya terhadap pihak ketiga (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Perubahan dari konsep pengesahan menuju pencatatan menunjukkan pergeseran mekanisme hukum yang sebelumnya menitikberatkan pada pengesahan oleh pihak yang berwenang menjadi mekanisme administratif untuk memberikan pengetahuan dan kepastian mengenai keberadaan perjanjian. Wibawa (2017) menunjukkan bahwa perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap kedudukan perjanjian kawin karena pasangan memperoleh kemungkinan untuk mengatur harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Ruang tersebut sekaligus melahirkan persoalan transisi bagi perjanjian yang dibuat sebelum putusan berlaku, terutama ketika syarat yang berlaku pada saat pembuatan perjanjian berbeda dengan ketentuan setelah putusan tersebut. Maharani (2022) menempatkan persoalan pelaksanaan perjanjian kawin pasca Putusan MK sebagai bagian yang berkaitan erat dengan kedudukan hak atas tanah dalam perkawinan campuran. Perbedaan rezim tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup dinilai dari adanya norma baru, tetapi juga dari kemampuan hukum menentukan secara jelas perlakuan terhadap perbuatan hukum yang lahir sebelum dan sesudah perubahan norma.

Perspektif putusan pengadilan menunjukkan bahwa kepastian hukum perlu dilihat melalui penerapan norma dalam perkara konkret karena keberadaan aturan yang sama dapat menghasilkan persoalan berbeda berdasarkan waktu, objek, dan kedudukan para pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 menunjukkan persoalan mengenai perjanjian kawin yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ketika perjanjian tersebut dibuat sehingga memberikan konsekuensi terhadap status harta perkawinan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016b). Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG memperlihatkan persoalan berbeda karena titik tekan perkara berada pada tidak didaftarkannya perjanjian dan akibatnya terhadap pihak ketiga (Pengadilan Tinggi Bandung, 2016). Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 P/HUM/2016 memperlihatkan dimensi lain melalui pengujian materiil yang berkaitan dengan kepemilikan dalam perkawinan campuran dan pembatasan hak atas tanah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016a). Perbedaan konteks tersebut tidak dapat langsung dipandang sebagai ketidakkonsistenan putusan karena masing-masing perkara memiliki objek pengujian dan persoalan hukum yang berbeda. Persoalan kepastian hukum justru terletak pada kebutuhan untuk membangun pola interpretasi yang dapat diprediksi ketika perjanjian perkawinan, status harta, dan hak atas tanah berada dalam satu rangkaian hubungan hukum.

Tabel 2. Unsur Kepastian Hukum Jan Michiel Otto

Unsur Kepastian Hukum Otto	Temuan Normatif dalam Perjanjian Perkawinan	Temuan Berdasarkan Putusan
Kejelasan aturan	Terdapat perubahan ketentuan mengenai waktu pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan	MA No. 598 PK/Pdt/2016 menunjukkan pentingnya

Konsistensi oleh lembaga	penerapan	setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Pencatatan diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai keberadaan perjanjian dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga.	ketentuan yang berlaku pada saat perjanjian dibuat. PT Bandung No. 449/PDT/2016/PT.BDG
Kesesuaian masyarakat dengan aturan	perilaku	Para pihak perlu memenuhi ketentuan mengenai pembuatan dan pencatatan perjanjian agar pengaturan harta memiliki dasar hukum yang jelas.	menunjukkan perbedaan akibat antara hubungan para pihak dan pihak ketiga. Tidak didaftarkannya perjanjian menimbulkan persoalan ketika pengaturan tersebut digunakan dalam hubungan hukum dengan pihak lain.
Penerapan hukum oleh hakim		Hakim harus memperhatikan perubahan norma serta konteks waktu dibuatnya perjanjian.	Tiga putusan menunjukkan penerapan hukum berdasarkan karakter persoalan masing-masing perkara.
Pelaksanaan secara konkret	putusan	Kepastian hukum harus menghasilkan kejelasan mengenai status harta dan kedudukan hak atas tanah.	Putusan yang berkaitan dengan perjanjian dan kepemilikan tanah menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dapat berlanjut pada status hak atas tanah.

Kepastian hukum dalam administrasi pertanahan berkaitan erat dengan kemampuan sistem pendaftaran tanah untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai status dan pemegang hak atas suatu bidang tanah. Undang-Undang Pokok Agraria menempatkan pendaftaran tanah sebagai bagian dari upaya memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 1960). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memperkuat fungsi tersebut melalui pengaturan mengenai data fisik dan data yuridis yang menjadi dasar penyelenggaraan pendaftaran tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 1997). Dalam perkawinan campuran, informasi mengenai status harta menjadi penting karena tanah yang diperoleh selama perkawinan dapat berkaitan dengan status harta bersama dan pembatasan kepemilikan hak milik. Adrian Sutedi menempatkan pendaftaran sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pemegang hak dalam proses peralihan maupun penguasaan hak atas tanah (Sutedi, 2010). Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan dan administrasi pertanahan perlu dipandang sebagai bagian dari rangkaian kepastian hukum yang saling berkaitan, bukan sebagai dua proses administratif yang berdiri sendiri.

Keterhubungan antara perjanjian perkawinan dan administrasi hukum membutuhkan peran notaris, PPAT, serta administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, termasuk akta yang berkaitan dengan perjanjian para pihak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014). Dalam konteks pertanahan, PPAT memiliki kedudukan dalam pembuatan akta tertentu yang menjadi dasar pendaftaran perubahan data mengenai hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, 1998). Administrasi kependudukan juga memiliki relevansi karena pencatatan peristiwa perkawinan dan perubahan status kependudukan menjadi bagian dari informasi hukum yang dapat mendukung keterhubungan antara status personal dan status kekayaan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, 2006). Keterpisahan administrasi tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila perubahan status harta berdasarkan perjanjian perkawinan tidak tercermin secara memadai dalam hubungan administratif yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Kepastian hukum karena itu membutuhkan koordinasi normatif dan administratif agar akta perjanjian, pencatatan perkawinan, dan data pertanahan dapat memberikan informasi hukum yang tidak saling bertentangan.

Ditinjau melalui lima unsur kepastian hukum Otto, kerangka hukum perjanjian perkawinan pada dasarnya telah menyediakan dasar formal mengenai pembuatan, pencatatan, dan akibat hukumnya, tetapi penerapan konkret masih menghadapi persoalan transisi dan keterhubungan administrasi.

Kejelasan aturan telah diperkuat melalui Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, tetapi perbedaan rezim antara perjanjian yang dibuat sebelum dan sesudah putusan tetap membutuhkan penafsiran yang konsisten (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Konsistensi penerapan juga dipengaruhi oleh keterpisahan fungsi antara pencatatan perkawinan, pembuatan akta notaris, dan administrasi pertanahan sehingga perubahan status harta harus dapat diterjemahkan secara tepat dalam setiap sistem hukum yang berkaitan. Penelitian Sary dan Putra (2025) menunjukkan bahwa konsekuensi perjanjian kawin dalam perkawinan campuran tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara hukum kewarganegaraan, hukum perkawinan, dan hukum benda. Kepastian substantif baru dapat tercapai apabila keberadaan perjanjian yang sah tidak hanya diketahui oleh para pihak, tetapi juga dapat menjadi dasar yang jelas dalam menentukan status harta dan kedudukan hak atas tanah. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk melihat perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia sebagai tahap lanjutan, karena kepastian mengenai perjanjian dan status tanah pada akhirnya harus memberikan perlindungan nyata terhadap hak yang secara hukum dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Konstruksi Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia dalam Perkawinan Campuran

Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran perlu ditempatkan pada pertemuan antara hukum perkawinan, hukum kewarganegaraan, dan hukum agraria. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan kerangka mengenai kedudukan kewarganegaraan dalam hubungan hukum yang melibatkan warga negara asing, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memberikan batasan terhadap penguasaan hak atas tanah berdasarkan asas nasionalitas (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, 2006). Pertemuan kedua rezim tersebut menjadi penting ketika perkawinan campuran menghasilkan harta berupa tanah yang berstatus hak milik atas nama warga negara Indonesia. Status perkawinan tidak secara otomatis menghapus kedudukan kewarganegaraan masing-masing pihak, tetapi dapat menimbulkan persoalan ketika harta yang diperoleh selama perkawinan dipandang sebagai harta bersama. Putra et al. (2022) menunjukkan bahwa persoalan hak atas tanah dalam perkawinan campuran berkaitan erat dengan akibat hukum perkawinan terhadap kedudukan hak atas tanah. Perlindungan terhadap WNI karena itu harus diarahkan untuk memastikan bahwa hak yang diberikan oleh hukum agraria tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan konsekuensi hukum dari perkawinan campuran.

Perlindungan preventif dapat dibangun melalui perjanjian perkawinan yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan memisahkan harta suami dan istri sebelum atau selama perkawinan. Perjanjian tersebut memberikan dasar bagi para pihak untuk menentukan kedudukan harta sehingga kepemilikan harta tertentu tidak semata-mata ditentukan berdasarkan ketentuan mengenai harta bersama (Hasibuan, 2020). Akta notariil memiliki arti penting karena notaris memberikan bentuk autentik terhadap kehendak para pihak sekaligus memastikan bahwa pembuatan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014). Habib Adjie menempatkan akta notaris sebagai instrumen yang memberikan kekuatan pembuktian dan kepastian terhadap perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya (Adjie, 2008). Fungsi preventif tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan bukan sekadar dokumen mengenai pembagian harta, tetapi instrumen hukum untuk mencegah percampuran harta yang berpotensi menimbulkan persoalan terhadap hak milik atas tanah.

Perlindungan melalui pencatatan diperlukan untuk membedakan keabsahan perjanjian dalam hubungan internal para pihak dengan daya ikatnya terhadap pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, tetapi tetap menempatkan pencatatan sebagai aspek penting dalam keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG menunjukkan bahwa tidak didaftarkannya perjanjian dapat membatasi daya ikat perjanjian ketika berhadapan dengan pihak ketiga (Pengadilan Tinggi Bandung, 2016). Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan memastikan adanya kesepakatan antara suami dan istri, karena pihak ketiga juga membutuhkan kepastian mengenai status harta yang menjadi objek hubungan hukum. Pencatatan berfungsi memberikan pengetahuan hukum mengenai keberadaan perjanjian sehingga pengaturan harta tidak hanya diketahui oleh pasangan yang membuatnya. Posisi tersebut

menjadikan pencatatan sebagai instrumen perlindungan yang melengkapi fungsi preventif perjanjian dan memperkuat kepastian mengenai status harta dalam hubungan hukum yang lebih luas.

Tabel 3. Konstruksi Perlindungan Hukum bagi WNI dalam Perkawinan Campuran

Tahap Perlindungan	Instrumen Hukum	Implikasi Yuridis
Pembuatan perjanjian perkawinan	UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015	Memberikan dasar hukum bagi pemisahan harta suami dan istri, termasuk terhadap harta berupa tanah
Pencatatan perjanjian perkawinan	Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dan ketentuan administrasi perkawinan	Memberikan kepastian mengenai keberadaan perjanjian dan memperkuat daya ikat terhadap pihak ketiga
Administrasi pertanahan	UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997	Memberikan kepastian mengenai status, subjek, dan data yuridis hak atas tanah
Pengaturan hak atas tanah	UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 40 Tahun 1996	Membedakan kedudukan hak milik dengan hak atas tanah lainnya serta membatasi subjek hak sesuai ketentuan hukum
Penyelesaian sengketa	Putusan pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku	Memberikan mekanisme untuk menentukan akibat hukum terhadap perjanjian, harta, dan hak atas tanah

Tabel 3 menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran tidak berdiri pada satu instrumen, tetapi terbentuk melalui rangkaian tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama dimulai dari pembuatan perjanjian perkawinan sebagai dasar pemisahan harta, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan agar keberadaan pengaturan tersebut memperoleh kepastian dalam hubungan dengan pihak ketiga. Tahap berikutnya berkaitan dengan administrasi pertanahan yang menentukan bagaimana status dan data yuridis mengenai tanah dapat diketahui serta dibuktikan secara hukum. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pada satu tahap dapat memengaruhi efektivitas perlindungan pada tahap berikutnya. Sary dan Putra (2025) memperlihatkan bahwa konsekuensi perjanjian kawin dalam perkawinan campuran berkaitan dengan hubungan antara hukum kewarganegaraan dan hukum benda, termasuk kedudukan tanah. Konstruksi perlindungan harus dipahami sebagai satu rangkaian hukum yang menghubungkan perjanjian, pencatatan, administrasi pertanahan, dan penyelesaian sengketa.

Perlindungan terhadap hak milik atas tanah harus memperhatikan perbedaan antara hak milik dan jenis hak atas tanah lainnya dalam sistem hukum agraria nasional. Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria menempatkan hak milik sebagai hak yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sedangkan Pasal 21 mengatur mengenai subjek yang dapat mempunyai hak milik (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 1960). Pembatasan tersebut menjadi penting dalam perkawinan campuran karena keberadaan warga negara asing tidak dapat diperlakukan sama dengan kedudukan warga negara Indonesia sebagai subjek hak milik. Pasal 21 ayat (3) juga mengatur konsekuensi tertentu terhadap perolehan hak milik oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak milik, sehingga persoalan status harta dalam perkawinan perlu dicegah sejak awal. PP Nomor 24 Tahun 1997 memberikan kerangka pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian data fisik dan data yuridis mengenai hak atas tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 1997). PP Nomor 40 Tahun 1996 menunjukkan bahwa selain hak milik terdapat jenis hak atas tanah lain seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dengan karakteristik serta subjek yang berbeda, sehingga perlindungan hukum perlu disesuaikan dengan jenis hak yang menjadi objek hubungan hukum.

Rekonstruksi perlindungan hukum dapat dilakukan dengan menggabungkan Teori Akibat Hukum Soeroso dan Teori Kepastian Hukum Otto untuk melihat hubungan antara tindakan hukum, akibat yang ditimbulkan, dan tingkat kepastian yang diterima WNI. Teori Akibat Hukum Soeroso membantu mengidentifikasi perubahan keadaan atau hubungan hukum yang muncul ketika perjanjian perkawinan tidak dibuat, tidak dicatatkan, atau tidak dapat diberlakukan terhadap pihak tertentu (Soeroso, 1992). Teori Kepastian Hukum Otto selanjutnya digunakan untuk menilai apakah aturan mengenai perjanjian, pencatatan, administrasi pertanahan, dan penyelesaian sengketa dapat dipahami,

diterapkan secara konsisten, dan menghasilkan keputusan yang dapat diprediksi (Otto, 2006). Konstruksi perlindungan dimulai dari pembuatan perjanjian yang sah, dilanjutkan dengan pencatatan, kemudian dihubungkan dengan administrasi pertanahan agar status harta dan hak atas tanah memiliki dasar yang jelas, sementara mekanisme peradilan diperlukan ketika sengketa tetap terjadi. Kontribusi penelitian ini terletak pada penggabungan persoalan perjanjian perkawinan, status harta, kepemilikan tanah, dan perlindungan WNI dalam satu konstruksi analisis hukum yang melengkapi kajian Wibawa (2017), Hidayah (2021), Maharani (2022), Putra et al. (2022), Setiawan (2023), Wijaya (2023), Pratama (2026), Sary dan Putra (2025), serta Ramadhan et al. (2026). Penelitian ini mengonstruksi hubungan antara tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan, status harta, kepemilikan tanah, kepastian hukum, dan perlindungan WNI sebagai satu rangkaian akibat hukum yang menunjukkan bahwa perlindungan hak WNI dalam perkawinan campuran tidak dapat dilepaskan dari kepastian mengenai perjanjian dan status harta.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan dalam perkawinan campuran ditentukan oleh jenis persyaratan hukum yang tidak terpenuhi serta waktu berlakunya rezim hukum yang menjadi dasar perjanjian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya syarat pengesahan berdasarkan ketentuan yang berlaku ketika perjanjian dibuat dapat menyebabkan perjanjian kehilangan kekuatan hukum sehingga harta diperlakukan sebagai harta bersama. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG menunjukkan bahwa perjanjian yang tetap berlaku bagi para pihak tetapi tidak didaftarkan dapat kehilangan daya ikat terhadap pihak ketiga. Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 P/HUM/2016 memperlihatkan persoalan kepemilikan dalam perkawinan campuran yang berkaitan dengan pentingnya pemisahan harta secara sah dan terdaftar. Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa akibat hukum tidak didaftarkannya perjanjian dapat berwujud hilangnya kekuatan hukum perjanjian, terbatasnya daya ikat terhadap pihak ketiga, hingga munculnya risiko terhadap kedudukan hak milik atas tanah. Temuan tersebut menegaskan pentingnya membedakan antara keabsahan perjanjian, pencatatan, dan akibat hukum perjanjian dalam hubungan dengan pihak ketiga.

Kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan dalam perkawinan campuran belum sepenuhnya menghasilkan perlindungan yang bersifat preventif bagi warga negara Indonesia. Perubahan norma melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas ruang pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi persoalan transisi antara rezim hukum sebelum dan sesudah putusan masih dapat memengaruhi penentuan akibat hukum suatu perjanjian. Penerapan hukum juga membutuhkan keterhubungan antara pembuatan akta, pencatatan perkawinan, pencatatan perjanjian, dan administrasi pertanahan agar status harta dan hak atas tanah dapat diketahui secara jelas. Dari perspektif kepastian hukum Otto, ketiga putusan menunjukkan adanya penerapan norma yang mempertimbangkan konteks masing-masing perkara, tetapi kepastian substantif belum sepenuhnya tercapai ketika perlindungan baru diperoleh setelah sengketa terjadi. Perlindungan hukum yang lebih kuat perlu dibangun melalui pembuatan perjanjian yang sah, pencatatan yang tepat, administrasi pertanahan yang terpadu, serta pemahaman hukum para pihak mengenai konsekuensi perkawinan campuran terhadap harta dan tanah. Konstruksi tersebut menempatkan perlindungan hak milik WNI tidak hanya sebagai upaya penyelesaian setelah sengketa, tetapi sebagai mekanisme preventif yang dimulai sejak pembentukan perjanjian perkawinan hingga pencatatan dan administrasi hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan. (2009). *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju.
- Adrian Sutedi. (2010). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Hidayah, F. N. (2021). *Perjanjian kawin dalam perkawinan campuran dan implikasinya terhadap hak milik atas tanah* (Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*), Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Lidya Rahmadani Hasibuan. (2020). *Perjanjian kawin: Pengaturan dan permasalahannya*. Kencana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016a). *Putusan Nomor 45 P/HUM/2016*, 29 Desember 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016b). *Putusan Nomor 598 PK/Pdt/2016*, 24 November 2016.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*.
- Maharani, G. (2022). *Pelaksanaan perjanjian kawin setelah berlakunya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam kaitannya dengan hak atas tanah* (Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Airlangga).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Pengadilan Tinggi Bandung. (2016). *Putusan Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG*, 22 November 2016.
- Pratama, F. F. (2026). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Milik atas Tanah Bagi WNI. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(2), 1845-1851. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v6i2.3039>
- Puspitasari, D. (2019). *Akibat hukum perkawinan campuran terhadap hak kepemilikan atas tanah di Indonesia* (Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Gadjah Mada).
- Putra, M. R. R., Susetyo, H., & Afdol, A. (2022). Kedudukan Hak Atas Tanah Di Indonesia Akibat Perkawinan Campuran (Studi Putusan MK No: 69/PUU/XIII/2015). *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 34-46. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1393>
- Ramadhan, R., Martanti, Y., & Sahril, I. (2026). Kepastian Hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang dikuasai oleh Warga Negara Asing akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 3(2), 312-324. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v3i2.2352>
- Sary, N. K. A. A., & Putra, I. M. W. (2025). Konsekuensi Hukum Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Campur Terhadap Kepemilikan Tanah: Dinamika Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Benda. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(01), 84-102. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p7>
- Setiawan, K. O. (2023). Hukum Perkawinan Campuran dan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 23(4), 190-211. <https://journal.stih-pgl.ac.id/ojs-stih/index.php/jhd/article/view/33>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Wibawa, A. C. (2017). *Kepastian hukum perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015* (Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia).
- Wijaya, H. K. (2023). *Kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian kawin yang terdaftar* (Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya).